Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Volume. 2 Nomor. 4 Desember 2025
E-ISSN .: 3063-8321; P-ISSN .: 3063-9522, Hal. 117-125
DOI: https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i4.378
Tersedia: https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH

Analisis Penerapan Syibhul Iddah dalam Hukum Keluarga dan Dampaknya terhadap Perlindungan Perempuan Pasca-Perceraian

Mumtaz Muhmmad Hafidz [1], Edi Mufrodi [2], Rizki Putri Aulia [3], Dzulkifli Hanafi [4*], Neli Amaliah [5], Muhamad Akmal Zidan [6], Denna Ritonga [7]
[1-7] Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
**Penulis Korespondensi: 231110057.dzulkifli@uinbanten.ac.id*

Abstract: *Divorce is a social phenomenon that is increasingly common and has various social, economic, and psychological impacts, especially for women as the most vulnerable party. Divorce not only results in changes in the legal status of husband and wife, but also affects the emotional condition and social well-being of women after the end of the marriage bond. From an Islamic legal perspective, the 'iddah period functions as a protection mechanism for women after divorce, which aims to maintain honor, ensure clarity of pregnancy conditions, and provide certainty of legal status. However, in practice there are conditions that resemble the 'iddah period without fully fulfilling the formal provisions of Islamic law, known as Syibhul 'Iddah, due to the unclear status of divorce or differences in legal interpretation. This concept has an important role in protecting women's rights, especially regarding livelihood, residence, and legal certainty after divorce. This study uses a library research method with a normative legal approach. Data were collected through a review of primary, secondary, and tertiary legal materials, including the Qur'an and Hadith, Islamic jurisprudence literature, laws and regulations such as the Compilation of Islamic Law, and relevant journals and scholarly works. Data analysis was conducted qualitatively using descriptive-analytical methods to examine the concept of Syibhul 'Iddah and its implications for the protection of women's rights after divorce.*

Keywords: *Divorce; Islamic Family Law; Syibhul 'Iddah; Woman; Women's Protection.*

Abstrak: Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin sering terjadi dan menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi, serta psikologis, terutama bagi perempuan sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Perceraian tidak hanya berakibat pada perubahan status hukum suami dan istri, tetapi juga memengaruhi kondisi emosional dan kesejahteraan sosial perempuan pasca berakhirnya ikatan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, masa ‘iddah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi perempuan setelah perceraian, yang bertujuan menjaga kehormatan, memastikan kejelasan kondisi kehamilan, serta memberikan kepastian status hukum. Namun, dalam praktiknya terdapat kondisi yang menyerupai masa ‘iddah tanpa sepenuhnya memenuhi ketentuan formal hukum Islam, yang dikenal sebagai Syibhul ‘Iddah, akibat ketidakjelasan status perceraian atau perbedaan penafsiran hukum. Konsep ini memiliki peran penting dalam perlindungan hak-hak perempuan, khususnya terkait nafkah, tempat tinggal, dan kepastian hukum pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi Al-Qur’an dan hadis, literatur fikih, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam, serta jurnal dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menelaah konsep Syibhul ‘Iddah dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata kunci : Hukum Keluarga Islam; Perceraian; Perempuan; Perlindungan Perempuan; Syibhul ‘Iddah.

1. PENDAHULUAN

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi hukum yang memiliki seperangkat aturan komprehensif, termasuk pengaturan ketika perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian (Usman & Arifin, 2002). Salah satu instrumen hukum yang mengatur fase pasca-perceraian tersebut adalah ‘iddah. Secara etimologis, kata ‘iddah berasal dari akar kata adda–ya‘uddu–‘iddatan yang bermakna “menghitung” atau “perhitungan”, merujuk pada kewajiban menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum perempuan

Naskah Masuk: 18 Oktober 2025; Revisi: 22 November 2025; Diterima: 28 Desember 2025; Terbit: 31 Desember 2025.

diperbolehkan menikah kembali (Kholis & Amin, n.d.). Secara terminologis, ‘iddah dipahami sebagai masa tunggu yang wajib dijalani oleh perempuan setelah terjadinya perceraian atau kematian suami, di mana selama masa tersebut perempuan dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain (Sumarni et al., 2022).

Dalam praktik hukum keluarga Islam klasik maupun hukum positif di Indonesia, kewajiban ‘iddah secara normatif hanya dibebankan kepada perempuan. Ketentuan ini berangkat dari tujuan-tujuan syar‘i seperti memastikan kebersihan rahim, memberikan ruang rekonsiliasi pasca-perceraian, serta menjaga ketertiban nasab (Hidayati & Nur, 2023). Namun demikian, dalam konteks relasi gender kontemporer, pembebanan kewajiban ‘iddah secara eksklusif kepada perempuan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan, terutama ketika laki-laki diperbolehkan menikah kembali segera setelah ikrar talak tanpa adanya masa tunggu yang setara (Andaryuni & Sartina, 2022).

Seiring dengan perkembangan pemikiran fikih modern, Wahbah Zuhaili memperkenalkan konsep syibhul ‘iddah, yakni masa tunggu yang secara moral dan sosial juga dapat diberlakukan kepada laki-laki pascaperceraian. Konsep ini merujuk pada kondisi di mana laki-laki wajib menahan diri dari pernikahan kembali karena adanya penghalang syar‘i, seperti larangan mengumpulkan dua perempuan yang memiliki hubungan mahram atau mencegah terlampauinya batas maksimal jumlah istri (Sumarni et al., 2022). Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, syibhul ‘iddah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme normatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap perempuan dan penyeimbang relasi pasca-perceraian (Deky Pramana et al., 2019).

Penerapan syibhul ‘iddah dapat dipahami sebagai bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan gender. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan hak, tuntutan terhadap perlakuan yang adil antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin relevan, termasuk dalam ranah hukum perkawinan (Setiawan & Basri, 2024). Perspektif mubādalah, yang menekankan prinsip kesalingan dan kesetaraan relasi gender, memandang bahwa kewajiban dan tanggung jawab pasca-perceraian seharusnya tidak dibebankan secara sepihak kepada perempuan (Resa & Kurniawan, 2024).

Di Indonesia, meskipun tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam Al-Qur’an, hadis, maupun Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan ‘iddah bagi laki-laki, upaya pembaruan hukum telah terlihat melalui diterbitkannya Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang larangan menikah selama masa ‘iddah istri. Kebijakan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap pentingnya pengendalian perilaku laki-laki pascaperceraian sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan

(Kementerian Agama RI, 2021).

Meskipun demikian, penerapan konsep syibhul ‘iddah dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan pemahaman masyarakat, belum optimalnya regulasi hukum positif, hingga resistensi budaya patriarkis yang masih kuat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep syibhul ‘iddah bagi laki-laki, khususnya dalam perspektif mubādalah dan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini berfokus pada bagaimana konsep syibhul ‘iddah dapat dipahami dan diterapkan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan syibhul ‘iddah dalam praktik hukum perceraian serta menilai relevansi dan urgensinya dalam mewujudkan keadilan gender dan perlindungan hukum bagi perempuan pasca-perceraian dalam kerangka hukum Islam kontemporer..

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama. Metode ini dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan serta pengkajian terhadap berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti, antara lain buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah lain yang mendukung pembahasan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono, penelitian kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai referensi pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga dapat dijadikan dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, metode ini dinilai tepat digunakan dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif, karena menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berlaku.

Dalam pelaksanaan studi literatur tersebut, penulis menggunakan dua bentuk teknik pengutipan, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung dilakukan dengan mencantumkan pernyataan dari sumber asli secara apa adanya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sedangkan kutipan tidak langsung dilakukan dengan menyajikan kembali ide atau gagasan dari suatu sumber menggunakan redaksi penulis sendiri tanpa mengubah makna maupun substansi isinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Syibhul Iddah

Secara definisi, syibbul 'iddah merujuk pada suatu hal yang mirip dengan masa iddah. Kata as-syibbu berarti "mirip" dan berasal dari as-syib, yang memiliki bentuk jamak asybah. Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah iddah untuk menyebut periode tunggu yang harus dilalui seorang suami yang telah menceraikan istrinya, sementara istrinya masih menjalani masa iddah. Istilah "bagi suami" dalam konteks ini merujuk pada suami yang beragama Islam, sesuai dengan hukum mengenai iddah serta hak dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu, syibhul iddah dapat diartikan sebagai keadaan di mana seorang pria harus menjalani masa tunggu (iddah).sebagai konsekuensi dari perceraian, sebagaimana ketentuan iddah yang berlaku bagi perempuan.

Syibhul ‘iddah adalah bentuk penyesuaian dari aturan masa tunggu (‘iddah) yang diterapkan pada perempuan, namun diarahkan pada kondisi tertentu yang menyentuh aspek hukum bagi laki-laki. Istilah ini berkembang dalam fikih modern sebagai upaya mengatasi hambatan syar’i dan mencegah masalah nasab maupun penumpukan akad nikah, misalnya ketika seseorang ingin menikahi saudara dari mantan istrinya atau berniat menikah lagi sebelum selesainya masa iddah mantan istri. Konsep ini tidak hanya meniru ketentuan ‘iddah, melainkan berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kemaslahatan nasab serta menegakkan keadilan sosial dalam dinamika keluarga pascaperceraian.

Secara tekstual maupun secara eksplisit, tidak ditemukan ayat Al-Qur’an ataupun hadis Nabi yang secara langsung menetapkan adanya syibhul ‘iddah bagi laki-laki. Namun demikian, Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa pemberlakuan syibhul ‘iddah pada laki-laki didasarkan pada keberadaan *mani‘ syar‘i*. Ajaran Islam menetapkan bahwa jumlah maksimal istri yang boleh dinikahi seorang laki-laki dalam satu waktu adalah empat orang. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki berkeinginan mengambil istri kelima, ia terlebih dahulu harus menjatuhkan talak kepada salah satu istrinya dan menunggu hingga masa iddahnya berakhir sebelum akad nikah baru dapat dilaksanakan.

Penerapan syibhul ‘iddah

Dalam ranah hukum Indonesia, konsep syibhul ‘iddah dikaitkan dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang memberikan panduan teknis bagi para pejabat pencatat nikah di KUA. Secara normatif, muncul perdebatan karena perbedaan penafsiran, sebagian pihak mendorong pembatasan yang lebih ketat demi mencegah timbulnya status-status perkawinan yang berpotensi merugikan, sementara pihak lain menekankan perlunya menjaga

hak dan kemaslahatan keluarga. Dampak dari regulasi ini terlihat jelas dalam kebijakan pencatatan maupun pemberian nasihat perkawinan setelah terjadinya talak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), gagasan tentang syibhul ‘iddah tercermin dalam Pasal 41 dan 42 yang mengatur larangan perkawinan. Pasal 41 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa seorang suami tidak diperbolehkan menikahi perempuan lain selama istri sebelumnya masih berada dalam masa iddah, khususnya apabila perempuan tersebut memiliki hubungan darah dengan istrinya. Larangan ini tetap berlaku meskipun sang istri telah dijatuhi talak raj‘i dan masih menjalani iddahnya. Adapun bunyi pasalnya:

1) “Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.”
2) “Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa idah.”

Ketentuan kedua diatur dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan seorang suami yang telah menceraikan salah satu dari empat istrinya untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain pada saat itu. Pasalnya berbunyi:

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam idah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa idah talak raj'i.”

Dalam praktik keluarga, syibhul ‘iddah memengaruhi dinamika rumah tangga setelah perceraian. Aturan ini dapat memberi ruang resmi bagi para pihak untuk kembali mempertimbangkan rekonsiliasi atau menata ulang hubungan keluarga, mengurangi potensi sengketa terkait nasab seperti kekeliruan dalam menentukan mahram serta mendorong mantan suami, mantan istri, dan kerabat untuk memikirkan dampak sosial sebelum memutuskan menikah lagi secara tergesa-gesa. Meski demikian, manfaat ini sangat bergantung pada pemahaman keagamaan yang benar serta kesiapan lembaga pencatat nikah dalam memberi penjelasan yang memadai kepada masyarakat. Ketika kebijakan dijalankan dengan edukasi hukum yang baik, keluarga cenderung lebih mampu melalui masa transisi pasca-perceraian dengan cara yang lebih terhormat.

Penerapan syibhul ‘iddah dalam lingkungan keluarga menghadapi sejumlah tantangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep ini, perbedaan praktik antar KUA atau penghulu, serta resistensi budaya dan norma gender yang menganggap aturan tersebut sebagai pembatas kebebasan. Selain itu, persoalan administratif, terutama ketidakteraturan data

pencatatan perkawinan turut memperumit implementasi di lapangan. Di ranah akademik, masih berlangsung perdebatan terkait legitimasi syibhul ‘iddah dalam perspektif ushul fikih dan sejauh mana penerapannya dapat berlaku adil bagi semua pihak, sehingga pelatihan bagi para petugas agama serta sosialisasi yang peka gender menjadi kebutuhan mendesak.

Untuk mendukung efektivitas penerapan syibhul ‘iddah, dapat dilakukan beberapa kegiatan, seperti memasukkan pembahasan syibhul ‘iddah dalam layanan edukasi pra-nikah maupun konseling pascatalak, menyiapkan prosedur pencatatan yang selaras antar KUA, mengadakan pelatihan yang membekali penghulu dan konselor dengan kemampuan menjelaskan maslahat serta konsekuensi hukumnya secara persuasive, melaksanakan riset kuantitatif lanjutan untuk menilai dampaknya terhadap anak dan lingkungan keluarga, serta memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada nilai maqāṣid al-syarī‘ah, terutama perlindungan nasab, keselamatan jiwa, dan keadilan. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis penelitian, aturan ini dapat memberikan kontribusi penting bagi kesejahteraan keluarga.

Dampak syibhul ‘iddah pasca perceraian

Jika dilihat dari perspektif gender, maka dalam kasus perceraian, masa syibhul 'iddah dapat dikatakan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melakukan introspeksi serta mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi (kembali rukun). Dalam beberapa kasus, masa syibhul 'iddah menjadi waktu bagi pasangan untuk meninjau kembali keputusan bercerai dan kemungkinan untuk berdamai kembali. aspek ini termasuk dalam aspek psikologis. Aspek psikologis tersebut sangat baik dilakukan oleh suami dan istri selama masa ‘iddah, agar keduanya dapat mengevaluasi diri, apakah akan rujuk atau berpisah secara baik-baik.

Dalam perspektif maqāṣid al-syariah menyatakan bahwa syibhul ‘iddah mencerminkan upaya menjaga *hifzh al-nasl* (perlindungan garis keturunan) dan memberikan perlindungan gender. Karena laki-laki harus “menunggu” hingga iddah mantan istri selesai sebelum menikah kembali, hal ini dapat menghindari pernikahan yang berpotensi merusak nasab atau menimbulkan kerancuan garis keturunan. Dari sudut perempuan, ini memberikan kepastian bahwa masa tunggu mantan suami tidak dilewati begitu saja, sehingga memberikan perlindungan lebih terhadap hak-hak anak dan mencegah pernikahan dengan pihak yang tidak pantas (misalnya mahram).

Di tataran regulasi nasional, dasar administratif mengenai pembatasan pernikahan selama masa *‘iddah* telah dimunculkan melalui Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur pencatatan nikah ketika istri masih dalam masa *‘iddah*. Dalam ketentuannya : laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan

perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya. Keberadaan SE ini memberi landasan administrasi agar pencatatan pernikahan baru oleh mantan suami dapat dipertimbangkan secara prosedural, sehingga secara formal menambah jaminan perlindungan bagi perempuan dalam fase pasca-cerai. Namun, SE bersifat administratif sehingga efektivitasnya bergantung pada implementasi di lapangan.

Surat Edaran tersebut juga secara jelas melarang pelaksanaan pernikahan dalam bentuk apa pun selama masa iddah istri belum berakhir, khususnya dalam kasus perceraian talak raj'i terjadi karena suami masih bisa rujuk dengan mantan istrinya. Aturan ini bisa dimaknai sebagai penerapan dari konsep syibbul 'iddah, yang dalam hal ini lebih ditujukan kepada pihak pria seperti yang dinyatakan dalam ayat yang ke.3.

Aspek pemenuhan nafkah *'iddah* juga mendapatkan dampak praktis. Jika syibhul 'iddah diikuti oleh aturan administratif dan putusan pengadilan yang tegas, kewajiban nafkah kepada mantan istri selama masa *'iddah* akan lebih mudah ditegakkan dan diawasi; dengan demikian, ketidakpastian pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca-cerai berpotensi berkurang.

Wanita yang baru mengalami perceraian kerap kali menghadapi tantangan finansial yang besar. Sebelumnya, mereka biasanya bergantung secara ekonomi kepada suami, tetapi setelah bercerai, mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Dari segi perlindungan sosial, banyak dari mereka yang belum mengetahui hak-hak mereka, termasuk mengenai nafkah anak dan nafkah iddah. Dalam kenyataannya, pelaksanaan keputusan pengadilan agama dalam kasus perceraian sering menemui masalah. Salah satu masalah utama adalah kesulitan dalam mengeksekusi pembayaran nafkah oleh mantan suami. Meskipun pengadilan sudah mengatur kewajiban nafkah anak, nafkah iddah, dan mut'ah, masih banyak mantan suami yang tidak memperhatikan keputusan tersebut.

KHI pasal 149 mengatur dengan jelas bahwa setelah proses perceraian, seorang wanita berhak menerima nafkah iddah dari mantan suaminya, kecuali jika ia terbukti telah melakukan perbuatan nusyuz. Berdasarkan ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa mantan suami memikul tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah. Tanggung jawab tersebut bersifat esensial dan hanya dikecualikan dalam kondisi tertentu, seperti ketika talak yang dijatuhkan berstatus ba'in, istri terbukti melakukan nusyuz, atau tidak berada dalam keadaan hamil. Karena itu, nafkah iddah merupakan konsekuensi hukum yang melekat pada perceraian, dan tidak berlaku apabila perceraian tidak terjadi.

4. KESIMPULAN

Syibhul ‘iddah merupakan aturan penyesuaian yang muncul dalam fikih kontemporer untuk diterapkan pada laki-laki dalam situasi tertentu guna mencegah pelanggaran syariat, menjaga kejelasan nasab, serta menghindari terjadinya tumpang tindih akad pernikahan. Walaupun tidak didasarkan pada dalil Al-Qur’an maupun hadis secara langsung, konsep ini berlandaskan pada keberadaan māni‘ syar‘i, terutama ketentuan bahwa seorang laki-laki hanya boleh memiliki empat istri dalam satu waktu. Oleh karena itu, ketika seorang laki-laki hendak menikahi perempuan kelima, ia harus menunggu hingga berakhirnya masa iddah istri yang diceraikan. Dengan demikian, syibhul ‘iddah berfungsi menjaga keteraturan hukum, kemaslahatan keluarga, dan keadilan setelah terjadinya perceraian.

Syibhul ‘iddah berfungsi sebagai instrumen perlindungan perempuan pascaperceraian melalui aspek psikologis, hukum Islam, dan administrasi negara. Masa ini menyediakan ruang bagi pasangan untuk mengevaluasi perpisahan dan membuka kemungkinan rujuk. Dari sudut maqāṣid al-syariah, syibhul ‘iddah mendukung pemeliharaan nasab serta menjamin kepastian hukum bagi perempuan dengan mewajibkan laki-laki menunggu selesainya iddah sebelum menikah lagi.

Secara administratif, SE Dirjen Bimas Islam 2021 memberikan aturan pencatatan pernikahan selama masa iddah yang memperkuat perlindungan perempuan secara prosedural. Larangan menikah selama iddah juga memastikan kesempatan rujuk pada talak raj‘i. Pada aspek ekonomi, syibhul ‘iddah memperjelas kewajiban nafkah iddah berdasarkan KHI pasal 149 sehingga dapat meminimalkan kerentanan finansial perempuan pasca-cerai. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan mantan suami.

DAFTAR PUSTAKA

Andaryuni, L., Lilik, & Sartina. (2022). Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki ditinjau dari hukum Islam. *Jurnal Tana Mana, 3*(2), 294–302. https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.333

Anruddin, R. P., Aguatina, T. S., Ariantini, N. S., & dkk. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Pradina Pustaka.

Deky Pramana, Pancasilawati, A., & Andaryuni, L. (2019). Perbandingan konsep *syibhul ‘iddah* dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam (perspektif *maqāṣid syarī‘ah*). *Jurnal Studi Hukum Islam, 7*(1), 2615–2622. https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504

Falah, N. (2024). Men challenge: *Syibhul ‘iddah* policy for men in feminist legal theory. *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(2), 162–170. https://doi.org/10.51825/qanun.v2i2.26507

Fauzan Arifin, A., Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2025). Analisis komparatif *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1422–1430. https://doi.org/10.3059/insis.v0i0.23463

Fuadi, A. F., Anggreni, D., & Fitriyani, S. Y. (2024). Implementasi nafkah iddah di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. *Jurnal Hadratul Madaniyah, 11*(1), 1–9. https://doi.org/10.33084/jhm.v11i1.7091

Hariaji, A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian di pengadilan agama. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Hukum, 2*(3), 166–179. https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991

Hidayati, R., & Nur, S. (2023). *Syibhul 'iddah* bagi suami dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan, 10*(1). https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Surat edaran tentang pernikahan dalam masa iddah istri* (No. 005). https://aprijateng.id/index.php/detail/se-nomor-p-005djiiihk007102021-tentang-pernikahan-dalam-masa-iddah-istri

Kholis, M. N., & Amin, A. (n.d.). Iddah bagi suami karena cerai mati dalam kajian filsafat hukum Islam. *Maqashid: Jurnal Studi Islam, 1*(1), 97–118. https://doi.org/10.14421/mjsi.11.1336

Resa, T., & Kurniawan, C. S. (2024). *Syibhul iddah* as a form of justice for women: Mubadalah perspective. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, *4*(2), 176–185. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19427

Setiawan, A., & Basri, H. (2024). Gender mainstreaming in the application of *syibhul 'iddah* post-divorce. *Obhe: Journal of Islamic Law*, *1*(2), 130–143. https://doi.org/10.53491/obhe.v1i02.1234

Sumarni, R., Maryani, & Ayu, N. S. (2022). Analisis materi konsep *syibhul iddah* pada laki-laki menurut Wahbah Zuhaili. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Islam, 4*(1). https://doi.org/10.51278/aj.v4i1.542

Usman, S., & Arifin, B. (2002). *Hukum Islam: Asas-asas dan pengantar studi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gaya Media Pratama.